

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang mana telah termaktub dalam konstitusi negara yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV maka dari itu hukum menjadi dasar dan pijakan baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sendiri memiliki berbagai macam unsur, salah satunya adalah undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa, “Undang – Undang yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden”. Peraturan perundang-undangan sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 yaitu, “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Diciptakannya undang-undang sesuai dalam penjelasan atau pengertian undang-undang dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, maka tujuannya adalah untuk mengatur semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan rakyat Indonesia dan/atau semua orang yang berada di wilayah

Indonesia yang wajib ditaati dan dilakukan, jika tidak ditaati atau melanggar maka akan ada konsekuensi hukumnya.

Cukai adalah pungutan pajak yang diatur oleh negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu dengan tujuan untuk membatasi peredarannya. Barang-barang tertentu tersebut sifat dan karakteristiknya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 yang mana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Sifat dan karakteristik barang-barang tersebut dijelaskan dan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yaitu :

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undangundang ini.

Salah satu barang yang dikenai cukai adalah hasil tembakau dalam hal ini adalah rokok. Rokok menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan cukai di Indonesia. Pada tahun 2022 ini saja menurut laporan Ditjen Bea Cukai penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok hingga 30 April 2022 sudah mencapai Rp 76,40 triliun, tumbuh 31,16% yoy dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya.¹

¹ Editor: Yudho Winarto | Reporter: Dendi Siswanto, Hingga April 2022, Penerimaan Cukai Rokok Capai 39,47% dari Target APBN. <https://newssetup.kontan.co.id/news/hinggaapril-2022-penerimaan-cukai-rokok-capai-3947-dari-target-apbn>, diakses 14 September 2022.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menjelaskan bahwa ketentuan tarif cukai rokok adalah sebagai berikut :

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

- a. Cukai yang dibuat di Indonesia ditentukan tarifnya sebagai berikut:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. Cukai yang diimpor ditentukan tarifnya sebagai berikut:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Pelunasan cukai atas barang kena cukai dalam hal ini adalah rokok sudah diatur dan tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu:

- (1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- (3) Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - a. pembayaran;
 - b. pelekatan pita cukai; atau
 - c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- (3a) Pencetakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

- (3b) Syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) paling sedikit memenuhi asas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberi kesempatan yang sama.
- (4) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a maka pengusaha pabrik rokok wajib melakukan pelunasan cukai atas barang kena cukai dalam hal ini adalah rokok yaitu dengan melakukan pembayaran. Dalam melakukan pembayaran cukai pengusaha pabrik rokok diberikan keringanan dan kemudahan dengan diberikannya fasilitas penundaan pembayaran. Aturan mengenai penundaan pembayaran cukai diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang isinya yaitu :

- (1) Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga.
- (2) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu :
 - a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;
 - b. paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c.

- (3) Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada importir barang kena cukai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
- (4) Untuk pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan.
- (5) Untuk mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai wajib menyerahkan jaminan.
- (6) Jenis dan besaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (7) Pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.
- (8) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Banyaknya pabrik rokok di Indonesia diantaranya sudah taat dan sesuai aturan yang terdapat pada Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 yang mana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 dalam membayar cukai. Pemerintah juga telah memberikan keringanan dan kemudahan pada pengusaha pabrik rokok dalam pembayaran cukai yaitu dengan diberikannya fasilitas penundaan pembayaran. Tetapi tetap masih ada juga pengusaha-pengusaha pabrik rokok yang nakal atau tidak menaati aturan dalam pembayaran cukai. Yang mana peraturan mengenai pembayaran cukai

tersebut sudah termuat dalam undang-undang berarti wajib hukumnya untuk ditaati, jika dilanggar akan ada konsekuensi hukumnya.

Pengusaha pabrik rokok yang tidak taat dalam membayar cukai tersebut dapat menghasilkan rokok ilegal, yang mana jelas dapat merugikan masyarakat dan negara Indonesia. Dalam web beacukai.go.id oleh admin web bea dan cukai tanggal 5 September 2022 diberitakan :

Bea cukai telah meringkus ratusan ribu batang rokok ilegal di tiga lokasi yang berbeda. Petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal lewat jasa pengiriman di Kudus. “Dari penindakan yang dilakukan petugas di Gudang jasa pengiriman di wilayah Ngambalrejo ditemukan 14 paket kiriman berisi 20.200 batang rokok ilegal. Diperkirakan nilainya mencapai Rp23.028.000,00,” ungkap Hatta Wardhana, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai. Masih di wilayah Jawa Tengah, Bea Cukai Magelang berhasil mengamankan 276.000 batang rokok ilegal. Penindakan tersebut dilakukan pertengahan Agustus lalu. Informasi yang diterima petugas, terdapat pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur ke Jawa Barat. “Dari informasi tersebut, petugas melakukan pengawasan terhadap sarana pengangkut yang menjadi target operasi di wilayah Purwodadi. Dari pemeriksaan petugas, ditemukan ratusan bale berisi rokok berbagai merk tanpa pita cukai,” ujar Hatta. Selain itu, di Jawa Timur, petugas Bea Cukai Jember Bersama dengan Satpol PP Situbondo melaksanakan penindakan terhadap rokok ilegal lewat operasi bersama. “Kegiatan pengawasan dilakukan dengan menyisir pertokoan di wilayah kecamatan Banyuputih dan kecamatan Arjasa. Selain itu, petugas juga menemukan sales yang tengah mendistribusikan rokok ilegal, saat akan diperiksa, sales tersebut kabur meninggalkan rokok ilegal yang dibawanya,” ungkap Hatta. Dari kegiatan tersebut, petugas gabungan berhasil mengamankan 28.216 batang rokok ilegal yang nilainya ditaksir mencapai Rp10.597.500,00.”²

² Admin Web Bea dan Cukai, Bea Cukai Ringkus Ratusan Ribuan Batang Rokok Ilegal di Tiga Lokasi Berbeda, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ringkus-ratusan-ribu-batang-rokok-ilegal-di-tiga-lokasi-berbeda.html>, diakses 15 September 2022.

Berdasarkan berita tersebut hingga tahun 2022 pun peredaran rokok ilegal masih ditemukan, yang berarti masih ada pengusaha pabrik rokok yang tidak patuh akan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Oleh sebab itu penulis mempertanyakan bagaimana penerapan Undang – Undang Cukai untuk mengatur hal tersebut dan apa akibat hukumnya jika pengusaha pabrik rokok melanggar hal tersebut demi menciptakan efek jera.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG CUKAI DALAM MENDORONG KEPATUHAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK MEMBAYAR CUKAI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana upaya penerapan Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai?
2. Apa akibat hukumnya jika pengusaha pabrik rokok tidak patuh dalam membayar cukai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian hukum dengan judul, **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG CUKAI DALAM MENDORONG KEPATUHAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK MEMBAYAR CUKAI”** dan berdasarkan rumusan masalah yang penulis telah jabarkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui seperti apa keterlibatan Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 yang mana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai.
2. Mengetahui seberapa penting dan seberapa besar keterlibatan Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 yang mana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 terhadap ketaatan pengusaha pabrik rokok membayar cukai.
3. Mengetahui apakah pengusaha pabrik rokok di lokasi penelitian sudah patuh dalam membayar cukai sebagaimana ketentuannya yang diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 yang mana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007.

4. Mengetahui apa saja akibat hukumnya jika pengusaha pabrik rokok tidak patuh dalam membayar cukai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan khususnya, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang cukai dalam hal ini adalah cukai rokok.
 - b. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum tentang pembayaran cukai rokok sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai bahan pengetahuan untuk dibaca masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan pabrik rokok agar selalu patuh dalam membayar cukai.

- c. Mengingatkan kepada perusahaan pabrik rokok atas konsekuensi hukum yang akan terjadi jika tidak taat dalam membayar cukai.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi 1

a. Identitas Penulis :

Nama : Lailatul Fitriyah

Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

b. Judul Skripsi :

Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)³

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kraton Pasuruan?

³ Lailatul Fitriyah, 2018, *Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)*, Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kraton Pasuruan?

d. Hasil Penelitian (Skripsi) :

- a. Tingkat kepatuhan pengusaha rokok di Desa Selotambak terhadap kepemilikan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada perintah hukum undang-undang nyata sekali masih rendah dan tidak selamanya dapat dijamin secara pasti apabila kepatuhan itu disebabkan oleh kondisi-kondisi objektif yang terdapat didalam atau diseperti struktur hukum itu sendiri, yang menyebabkan undang-undang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan yaitu kondisi internal warga masyarakat, baik yang psikologi maupun yang kultural, tidaklah pula dapat diabaikan. Subjektivitas dalam rupa kesediaan warga untuk tanpa dipaksa agar mentaati hukum undang-undang ternyata juga merupakan suatu persyaratan terealisasinya undang-undang secara penuh di dalam kehidupan hukum sehari-hari.
- b. Semua pengabaian yang berujung pada menjadi tak bermaknanya hukum undang-undang itu disebabkan dari kenyataan bahwa hukum undang-undang ini kurang dikenal dan dipandang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pengabaian itu mungkin disebabkan juga oleh kenyataan bahwa kebijakan yang terkandung dalam hukum undang-undang itu

dipandang kurang berpihak kepada masyarakat dan oleh sebab itu juga dinilai kurang menguntungkan bagi kalangan masyarakat luas.

e. Persamaan Skripsi pembeding dengan Skripsi yang penulis susun :

Kedua penelitian hukum ini sama-sama menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagai sumber utamanya. Kedua penelitian hukum ini juga sama-sama mempertanyakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha pabrik rokok, apakah perusahaan pabrik rokok sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku (Undang-Undang Cukai) atau belum.

f. Perbedaan Skripsi pembeding dengan Skripsi yang penulis susun :

Pada penelitian hukum yang dilakukan oleh Lailatul Fitriyah, tulisan hukum tersebut lebih fokus mengenai tanggung jawab pengusaha pabrik rokok dalam hal kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kraton Pasuruan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Hasilnya tingkat kepatuhan pengusaha rokok di Desa Selotambak terhadap kepemilikan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada perintah hukum undang-undang nyata sekali masih rendah. Sedangkan Skripsi yang penulis teliti dan tulis yaitu fokusnya lebih

mengenai penerapan Undang-Undang Cukai dalam tanggung jawab pengusaha pabrik rokok yaitu kepatuhan dalam membayar cukai dan akibat hukumnya jika pengusaha pabrik rokok melanggar tanggung jawabnya, penelitian yang dilakukan penulis juga berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian penulis yaitu pengusaha pabrik rokok di Yogyakarta sudah taat dan patuh dalam membayar cukai.

2. Skripsi 2

a. Identitas Penulis :

Nama : Thoyyibatut Taufiqah

Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

b. Judul Skripsi :

Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah⁴

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan?

⁴ Thoyyibatut Taufiqah, 2017, *Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah*, Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2) Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap efektivitas penindakan peredaran rokok illegal di Kabupaten Pamekasan?

d. Hasil Penelitian (Skripsi) :

a. Jumlah penindakan untuk rokok illegal di pulau Madura pada tahun 2018-2019 adalah 6.839.403 penindakan. Jumlah penindakan tersebut dihitung dari jumlah perbatang rokok. Khususnya daerah pamekasan berdasarkan laporan dari bapak Ari Yusalam dan bapak Tesar, penindakan rokok adalah 4.463.960 batang rokok. Lokasi yang sudah ditindak terdapat di 8 kecamatan diantaranya Kota Pamekasan, Tlanakan, Pademawu, Larangan, Kadur, Pakong, Palengaan dan Waru. Berdasarkan perbandingan tahun-tahun sebelumnya penindakan rokok illegal sudah termasuk dalam kategori efektif dan *enforcement* peredaran rokok illegal sudah terlaksana dengan baik dengan bukti jumlah penindakan Bea Cukai terhadap rokok illegal di setiap tahunnya. Mengingat survei dari Universitas Gajah Mada menyebutkan bahwa pada tahun 2017 salah satu jumlah peredaran rokok illegal terbanyak adalah dari Pulau Madura dengan jumlah presentasi sebesar 25%, namun pada tahun 2018 mengalami penyusutan yaitu 12% dan terakhir pada tahun 2019 berjumlah 8,3% maka dapat dikatakan bahwa bentuk penindakan tersebut berjalan efektif yang artinya mulai dari penyuluhan, sosialisasi dan penindakannya mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sehingga jumlah peredaran rokok illegal semakin menurun pertahunnya. Berikut adalah diagram penindakan rokok illegal di pulau

Madura yang diantaranya pada tahun 2019 Bea Cukai menyebutkan penindakan terbanyak adalah dari Pamekasan dengan jumlah 4.463.960 batang rokok dari jumlah penindakan 6.839.598 batang rokok di pulau Madura.

- b. Faktor penghambat Bea Cukai terhadap efektifitas penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan yaitu salah satunya dikarenakan anggaran yang terbatas sehingga dalam memfungsikan suatu peraturan, fasilitas harus tersedia dengan cukup dalam keberlangsungan karena jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka hanya akan menimbulkan *kontraproduktif* yang mengakibatkan kemacetan dalam penerapannya.
- c. Upaya Bea Cukai dalam rangka mengatasi faktor penghambat terhadap efektifitas penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan yaitu dengan program sosialisasi, evaluasi langsung di lapangan, dan kerjasama dengan instansi lain terkait.
- e. Persamaan Skripsi pembandingan dengan Skripsi yang penulis susun :

Kedua penelitian hukum ini sama-sama menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai sumber utamanya. Kedua penelitian hukum ini juga sama-sama mengulik tentang akibat hukum apa yang akan terjadi jika pengusaha pabrik rokok melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada didalam Undang-Undang Cukai. Kedua penelitian hukum

ini juga sama-sama memahas tentang tugas bea cukai dalam upaya mengendalikan oknum-oknum nakal yang melanggar Undang-Undang Cukai.

f. Perbedaan Skripsi perbandingan dengan Skripsi yang penulis susun :

Pada penelitian hukum yang dilakukan oleh Thoyyibatut Taufiqah, tulisan hukum tersebut metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian tersebut juga lebih fokus pada efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Cukai terhadap penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thoyyibatut Taufiqah yaitu masih adanya peredaran rokok ilegal hal tersebut didapatkan dari hasil survei. Sedangkan Skripsi yang penulis teliti dan tulis yaitu menggunakan metode penulisan hukum normatif ditambah dengan wawancara. Penelitian yang penulis teliti juga lebih mengulik mengenai penerapan Undang-Undang Cukai yang mengatur tentang pembayaran cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai dan akibat hukumnya jika tidak patuh dalam membayar cukai, penelitian yang penulis teliti dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian penulis yaitu pengusaha pabrik rokok di Yogyakarta sudah taat dan patuh dalam membayar cukai, hasil tersebut penulis dapatkan dari wawancara dengan pihak Bea Cukai Yogyakarta.

3. Skripsi 3

a. Identitas Penulis :

Nama : Abdul Khamid

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

b. Judul Skripsi :

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus⁵

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa saja jenis pelanggaran di bidang cukai?
- 2) Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?
- 3) Apa saja kendala-kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?

d. Hasil Penelitian (Skripsi) :

- a. Jenis pelanggaran yang terjadi di bidang cukai hasil tembakau adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran pidana, terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, pelaku hanya dikenai sanksi berupa denda, sedangkan pelaku pelanggaran pidana dikenai sanksi berupa pidana

⁵ Abdul Khamid, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus*, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

penjara dan ada yang dikenai sanksi gabungan antara pidana penjara dan denda.

- b. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus adalah dengan cara preventif dan represif, penegakan hukum preventif dilakukan dengan cara penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat pengguna jasa dan masyarakat secara umum, sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dengan menindak para pelanggar ketentuan Undang-undang No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 Tentang cukai. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran dibidang cukai berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun hasil dari pengawasan berupa patroli keliling dan operasi pasar yang dilakukan oleh seksi Intelejen dan penindakan kemudian apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif maka hanya akan dikenai sanksi berupa denda tetapi jika pelanggaran yang ditemukan tersebut berupa pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai setelah memperoleh bukti yang cukup kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan.
- c. Kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Cukai kudus dalam penegakan terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau adalah kurangnya Sumber Daya Manusia terutama penyidik, padahal yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di

bidang cukai adalah PPNS dari Bea dan Cukai, kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga pelanggaran pidana di bidang cukai hasil tembakau terutama mengenai pembuatan rokok polos atau rokok illegal terus saja bermunculan dan karena harganya yang murah sehingga rokok illegal atau rokok polos tetap laku terjual.

e. Persamaan Skripsi pembanding dengan Skripsi yang penulis susun :

Kedua penelitian hukum ini sama-sama menggunakan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai salah satu sumber utamanya. Kedua penelitian hukum ini didalamnya juga sama-sama membahas dan mengulik mengenai akibat dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran di bidang cukai baik yang sifatnya pelanggaran pidana maupun perdata, dalam hal ini adalah cukai rokok.

f. Perbedaan Skripsi pembanding dengan Skripsi yang penulis susun :

Pada penelitian hukum yang dilakukan oleh Abdul Khamid, tulisan hukum tersebut lebih fokus mengenai penegakan hukum dan kendala-kendala penegakan hukum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai di Kudus. Sedangkan Skripsi yang penulis teliti dan tulis yaitu lebih pada penerapan Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai dan akibat hukumnya jika pengusaha pabrik

rokok tidak patuh dalam membayar cukai, jadi dalam penelitian yang penulis teliti fokusnya lebih pada Undang-Undang Cukai lalu kewajiban pengusaha pabrik rokok kemudian baru akibat hukumnya. Penelitian yang akan penulis teliti juga bertempat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian penulis yaitu pengusaha pabrik rokok di Yogyakarta sudah taat dan patuh dalam membayar cukai.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang dibuat oleh penulis, maka batasan konsep yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Undang – Undang Cukai adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 yang mana telah diubah dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
2. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik. Penjelasan tersebut dimuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3. Rokok adalah salah satu hasil olahan tembakau dengan menggunakan bahan ataupun tanpa bahan tambahan. Rokok berbentuk silinder dari kertas

berukuran sekitar 120 milimeter dengan diameter sekitar 10 milimeter yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.⁶

4. Pembayaran adalah kegiatan pelunasan Penerimaan Negara oleh wajib bayar ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi atau melalui Wajib Setor dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai. Penjelasan tersebut dimuat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No.Per-6/Bc/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-33/Bc/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik.
5. Cukai menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ Nurrahmah, 2014, "Pengaruh Rokok terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia", *Prosiding Seminar Nasional*, Volume 01, Nomor 1, Universitas Cokroaminoto Palopo, hal. 77

Berdasarkan penelitian hukum yang penulis teliti, penulis menggunakan jenis penelitian hukum *doctrinal* atau bisa disebut penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, maupun untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diteliti dengan meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya mempelajari dan membaca bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sehingga didapatkan penulisan hukum yang mampu menghasilkan argumen-argumen, teori hukum maupun konsep hukum sebagai hasil perskripsi guna menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.⁷

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* yaitu dibuat oleh pejabat yang mempunyai otoritas dalam penelitian seperti undang-undang. Catatan-catatan resmi yang dijadikan bahan pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk publikasi ilmiah yang meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, kamus dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁸

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 55-56

⁸ *Ibid.*, hal. 181

- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/Pmk.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 /Pmk.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/Pmk.04/2017 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 /Pmk.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/Pmk.04/2017 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala

Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran.

- 9) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No.Per-6/Bc/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-33/Bc/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku terkait;
- 2) Jurnal-jurnal terkait;
- 3) Artikel-artikel terkait;
- 4) Bahan hukum lain yang diperoleh melalui media internet yang mempunyai korelasi terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku pustaka, peraturan perundang-undangan, laporan, literatur, dokumen, dan sumber kepustakaan lainnya.

3. Lokasi Penelitian dan Narasumber

Lokasi penelitian ini dilakukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Yogyakarta yang beralamat di Domestic Terminal, KM. 9-10, Jalan Raya Solo - Yogyakarta, Sambelegi Kidul, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282.

Narasumber: Bapak Khairudin selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai II Yogyakarta.

4. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang menggunakan pola pikir *deduktif silogisme*. Penggunaan metode *deduktif* berpangkal dari pengajuan premis mayor yaitu pernyataan yang bersifat umum, kemudian diajukan premis minor yaitu pernyataan yang bersifat khusus, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Logika atau silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan untuk premis minor adalah fakta hukum.⁹ Premis mayor dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁹ *Ibid.*, hal. 89-90

1995 Tentang Cukai, sedangkan untuk premis minornya adalah pembayaran cukai rokok oleh pengusaha pabrik rokok.

